



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 214/027/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 264/027/TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 264/027/Tahun 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 264/027/Tahun 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 264/027/Tahun 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Bupati Nomor 264/027/Tahun 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 186/027/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 264/027/Tahun 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 25 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 214/027/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 264/027/TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
(POKJA PEMILIHAN)

NO	N A M A	KEDUDUKAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
1	Sherman W. Abast, SE	Pokja Pemilihan
2	Maklon M. Paraeng, SH	Pokja Pemilihan
3	Jodie Wungkar, ST	Pokja Pemilihan
4	Kenit D. P. Sutarto, ST	Pokja Pemilihan
5	Yemma S. Lamorahan, ST	Pokja Pemilihan
6	Doronghingide O. Aer, SE	Pokja Pemilihan
7	Widiya M. Direno, SE	Pokja Pemilihan
8	Clarita Lohonsedu, SIP	Pokja Pemilihan
9	Mikhael C. Mewoh, SE	Pokja Pemilihan
10	Jan A. S. Pongkiding, SE	Pokja Pemilihan
11	Alfriets J. Suoth, SE	Pokja Pemilihan

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN